IMPLEMENTASI QANUN MUKIM PANGA PASI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PENYU DAN HABITATNYA DI KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH JAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

OLEH

NADIATUL ASRA
1705905010048

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT
Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 15 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : NADIATUL ASRA

Nim : 1705905010048

Dengan judul : **Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.**

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar serjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Dr. Mursyidin, M.A
NIP. 197707202009121002

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Basri, SH., MH
NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
NIDN.0017109101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT
Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 15 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : NADIATUL ASRA

Nim : 1705905010048

Dengan Judul : **Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.**

Yang telah dipertahankan didepan komisi ujian pada tanggal 15 Juli 2021

Menyetujui
Komisi ujian

			Tanda tangan
1	Ketua	: Dr. Mursyidin, M.A	.....
2	Anggota	: Nodi Marefanda, M. AP	.....
3	Anggota	: Veni Nella Syahputri, M. Pd	.....

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Fadhil Ilhamsyah, S.P., M.Si
NIDN.0017109101

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NADIATUL ASRA

Nim : 1705905010048

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai Tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesedian untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 15 Juli 2021
Saya yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
B0617AJX304662149

Nadiatul Asra
1705905010048

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana oleh beliau telah membawa umat manusia kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya"ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Teuku Umar.

Dan dalam kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Ucapan terima kasih yang terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sanyangidan cintai, dengan penuh hormat penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda Basri dan Ibunda Nurlaili yang sudah memberikan segala bentuk kasih sayang dan pengorbanan serta do'a yang terus mengalir kepada penulis demi keberhasilan penulis. Serta kepada adik-adik penulis Ahmad Davi dan Jazila Amrina yang selalu menyemangi penulis.
2. Bapak Dr. Mursyidin, M.A selaku dosen pembimbing yang sangat penulis hormati dan banggakan dan telah bersedia menjadi orang tua

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), di tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan)kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana." (Q.S Luqman :27)

Ya Allah….

Jadikanlah Kami Kaya Akan Ilmu, Muliakanlah Kami Dengan Ketekunan Dan Hiasilah Diri Kami Dengan Kesabaran, Sesungguhnya Allah Tidak Akan Menguji Seorang Hamba Di Luar Batas Kemampuannya Dan Mintalah Pertolongan-Nya Dengan Shalat Dan Sabar

Alhamdulillah……

Dengan ridha-mu ya Allah
Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah,
Namun itu bukan akhir dari perjalananku,
Melainkan awal dari sebuah perjalanan

Salam cinta dan kasih sayang dari putri mu untuk Ayah dan Mamak tercinta (BASRI & NURLAILI)
Do'a dan air mata di setiap sujudmu yang selalu iringi langkahku serta ketulusanmu yang kuatkan hatiku untuk terus berusaha menggapai asa. Setiap butir keringatmu menyemangatkanku untuk mewujudkan harapanmu.
Kasih sayangmu sejukkan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai. Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagiakanmu
Terimakasih mamak dan ayah atas segala kesabaranmu, kebaikanmu dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putrimu ini.
Dan terimakasih kepada adikku tercinta AHMAD & ZILA yang telah mendukung dan mendo'akanku dalam menggapai tujuanmeraih cita-cita, serta terimaksih kepada keluarga besar yang telah mendo'akan dan mendukung dari awal sampai akhir.

Terimakasih kepada semua sahabat-sahabatku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terimakasih juga kepada seseorang yang masih ku rahasiakan tetapi namanya selalu bersanding dengan nama kedua orang tuaku ketika aku memuja Rabbku
Ya Allah, jadikanlah aku anak yang sholeha, berbakti kepada orang tua, membanggakan orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.

Dengan ridha Allah ku persembahkan karya yang sederahan ini kepada keluargaku tercinta. Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada yang tercinta ayahanda dan ibunda yang telah mendidik ku dengan penuh keikhlasan,memberikan segala perhatian, pengertian, dan dukungannya.

Nadiatul Asra

kedua yang memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr Jasman J Ma'ruf, SE.MBA., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Basri, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Fadhil Ilhamsyah, M.Siserta Ibu Safrida, M.AP selaku ketua dan Sekretaris Program studi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.
6. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/i Program Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2017.
7. Dan beberapa rekan serta sahabat yang telah menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.Dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi teman-teman kedepannya. Amiin Ya Rabbal 'Alamin

Meulaboh 08 Desember 2020

Penulis

(Nadiatul Asra)

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Qanun Mukim Panga Pasi regarding the protection of turtles and their habitats in Panga subdistrict, aceh jaya district and to examine the various obstacles faced in implementing it. This research focuses on the protection of sea turtles in the coastal area of Panga which is studied in depth. This study uses descriptive qualitatif research methods and data analysis using observation, interviews and dokumentation. And data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Qanun Mukim Panga Pasi has been implemented but un that implementation it has obtacles. To assess the success of the Qanun can be measured using Edward III theory of the success of implementation.

Key word: implementation, policy, and turtles.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamtan Panga Kabupaten Aceh Jaya, serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam menerapkan nya. penelitian ini berfokus pada perlindungan penyu di kawasan pesisir pantai Panga yang dikaji secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis datamenggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa Qanun Mukim Panga Pasi sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya memiliki hambatan. Untuk mengkaji keberhasilan dari pelaksanaan Qanun tersebut dapat diukur menggunakan teori Edward III tentang keberhasilan suatu implementasi.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan dan penyu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
ABSTRACT iii
LEMBARAN ABSTRAK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABLE vii
DAFTARGAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat Penelitian 8
1.4.1. Manfaat Teoritis 8
1.4.2. Manfaat Praktis 9
1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

2.1. Penelitian Terdahulu 11
2.2. Defenisi dan Teori Implementasi Kebijakan 13
2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilanimplementasi kebijakan 14
2.3.1. Comunication/Komunikasi 14
2.3.2. Sumber Daya 15
2.3.3. Disposisi 15
2.3.4. Struktur Birokrasi 16
2.4. Defenisi dan Teori kebijakan Publik 16
2.5. Perlindungan Penyu dan Habitatnya 19

BAB III METODELOGI PENELITIAN 21

3.1. Metode Penelitian 21
3.2. Sumber Data 21
3.3. Teknik Pengumpulan Data 22
3.4. Teknik Penentuan Informan 23
3.5. Instrumen Penelitian 23
3.6. Teknik Analis Data 24
3.7. Uji Kredibilitas Data 25
3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian 25

BAB IV HASIL PENELITIAN 27

4.1. Gambaran Umum Penelitian 27
4.1.1. Tugas Pokok dan Wewenang Imuem Mukim 29
4.2. Hasil Penelitian 30

4.2.1. Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya 30
4.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 37

BAB V PEMBAHASAN 41

5.1.mplementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aeh Jaya 41
5.2.KendalaYang dihadapi Oleh Mukim Panga Pasi Dalam Mengimplementasikan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016..... 50

BAB VI PENUTUP 52
A. Kesimpulan 52
B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA 56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Informan..... 22
Tabel 3.2. Jadwal Penelitian..... 25
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin..... 28
Tabel 5.1 Sumber Daya..... 44
Tabel 5.2 Anggaran Biaya..... 45
Tabel 5.3 Kelengkapan Sarana dan Prasarana di tempat Konservasi 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Pemerintahan Mukim Panga Pasi 29
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tim Konservasi Aroen Meubanja 37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. Qanun Mukim Panga Pasi

Lampiran 4. SK Pembimbing

Lampiran 5. Surat Izin Permohonan Penelitian

Lampiran 6. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 7. Biodata Penulis

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan penyu dan habitatnya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Mukim setempat. Penyu merupakan reptil yang hidup dilaut, hidupnya seringkali berpindah-pindah dan cenderung berpencar disepanjang kawasan Samudra Hindia, Samudra Pasifik dan Asia Tenggara.Ada tujuh jenis penyu di dunia enam diantaranya terdapat di Indonesia.(Ario raden, 2016)

Penyu mengalami penurunan jumlah populasi yang sangat drastis dalam jangka waktu terakhir ini, bahkan beberapa spesies terancam mengalami kepunahan.Penyu mendapatkan ancaman dari berbagai pihak baik dari alam sendiri maupun dari kegiatan pemburuan yang dilakukan oleh manusia.Di alam penyu-penyu yang baru menetas menghadapi ancaman kematian dari hewan-hewan seperti burung, kepiting, biawak dan reptilia lainnya. Hewan-hewan tersebut memangsa tukik yang baru menetas dan lepas ke alam bebas.Dan ancaman yang paling besar bagi penyu di Panga dan juga ditempat lainadalah manusia.

Pembangunan daerah pesisir secara besar-besran dan berlebihan telah mengurangi habitat penyu untuk bersarang, penangkapan penyu untuk diambil telurnya, kulit, daging, dan cangkangnya telah membuat populasi penyu

berkurang.(Ario raden, 2016).Tidaklah diherankan apabila satwa ini digolongkan kedalam daftar satwa yang terancam punah seperti terdapat dalam Daftar Merah Jenis yang Terancam Punah dalam *Red data book IUCN/International Union for the Conservation Of Nature*.(sukresno, 1997) Penyu ini juga dilindungi kehadirannya oleh pemerintah seperti yang dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian dalam PP Nomor 7 Tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa penyu berikut dengan bagian-bagiannya termasuk telurnya merupakan satwa yang dilindungi oleh Negara Indonesia. Kemudian PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Dan terakhir dalam keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.*

Panga merupakan sebuah Kecamatan hasil dari pemekaran Kecamatan Teunom dan sudah berdiri sejak tahun 2000. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Krueng Sabee disebelah Barat, Kecamatan Teunom di Arah Timur, Kabupaten Pidie di Utara dan Samudra Hindia di Selatan. Di kawasan Panga berdiam masyarakat pesisiryang secara tradisional dan turun temurun berprofesi sebagai nelayan skala kecil. Profesi ini tidak bisa dilepaskan karena Panga merupakan daerah pesisir yang kaya akan hasillaut dan ikan sebagai primadona utama. Selain ikan, masyarakat Panga juga memiliki kebiasaan berburu penyu untuk dimanfaatkan telurnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan garis pantai sepanjang 9,3 Km terdapat 3 jenis penyu di pesisir pantai Panga yaitu penyu sisik (Eretmochelys Imbricata), penyu belimbing

(Caretta Caretta), dan penyu lekang (Lepidochelys Olivacea).(M. Gazali dkk. 2017)

Kondisi ini sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dan sudah mendarah daging bagi masyarakat Panga. Bagi masyarakat Panga perburuan dan pemanfaatan telur penyu bukan suatu hal yang tabu untuk dilakukan mengingat ini sudah sering dilakukan. Sebelum adanya Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya, telur penyu bebas diperjual belikan di pasar, rumah makan, dan lain sebagainya bahkan harganya tergolong sangat mudah untuk dijangkau.

Tidak mudah untuk menyadarkan masyarakat akan hal tersebut apalagi kondisi perburuan penyu sudah menjadi kebiasan bagi masyarakat pesisir khususnya masyarakat Panga. Namun lambatlaun masyarakat sudah mulai menyadari dan merasakan efek dari perburuan yang mereka lakukan, penyu sudah jarang singgah dan bertelur di pesisir pantai. Sehingga ini menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakatakan keberadaan hewan tersebut. Ini merupakan tugaspemerintah dan semua stakeholder dalam upaya pelestarian penyu, perlunya penegakan peraturan yang ketat agar masyarakat tidak lagi mengambil dan mengonsumsi telur penyu.Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka Pemukiman Panga Pasimembuat suatu Qanun Mukim atau HukumMukim yang melindungi keberadaan dan habitat penyu.Sehingga pada tanggal 21 Oktober 2016 Qanun Mukim Panga Pasi resmi ditetapkan.

Adapun Qanun ini dibuat atas dasar dan beberapa pertimbangankhusus yakni:(a) Sumber Daya Alam dan ekosistem pesisir dan laut merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara serta dikembangkan bersama

secara berkelanjutan, (b) Bahwa sumber daya alam dan ekosistem laut di Panga telah menjadi sumber kehidupan masyarakat yang harus diusahakan pemanfaatannya demi terwujudnya kemakmuran masyarakat Panga Pasi dengan tetap menjaga Hukum Adat Laot dan Adat Istiadat setempat, (c) Bahwa pengawasan fungsi ekologi dan pengelolalan sumber daya alam di wilayah Mukim merupakan tugas pokok Imum Mukim,(d) Bahwa dalam rangka menjaga dan mewujudkan kelestarian sumber daya kelautan dan ekosistemnya guna mendukung pengembangan perairan dan berazaskan pengelolaan bersama menuju pembangunan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan perlu aturan yang sah, (e) Bahwa Mukim adalah lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana untuk partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mukim Panga Pasimerasa perlu membentuk Qanun Mukim Panga Pasi tentang Perlindungan Penyu dan habitatnya. Berdasarkan hasil dari observasi awal peneliti diketahui bahwa Perumusan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya ini dilakukan oleh Ketua Mukim setempat beserta aparatur gampong lainnya, UKM-PK UTU, panglima laot Kabupaten, tokoh masyarakat, nelayan setempat, ketua tim konservasi Aroen Meubanja dan lain sebagainnya.Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 tahun 2016 ini hanya berlaku pada kampung-kampung dibawah naungan pemukiman Panga Pasi saja. Apabila ada pelanggaran Qanun Mukim Panga Pasi diluar batas Mukim tetap akan dikenakan sanksi Adat.

Adapun sanksi yang dimaksud adalah seperti yang tertulis di Bab VI (Sanksi) Pasal 11 pada Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:

1. Setiap orang atau kelompok masyarakat yang terbukti dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud di pasal 10, diancam dengan hukuman adat yang berlaku di kemukiman Panga Pasi.
2. Hukum adat diberlakukan dengan tujuan sebagai usaha penyadaran bagi si pelaku tindakan kejahatan atau pelanggar.
3. Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1:
   a. Teguran dengan nasihat
   b. Teguran dengan mengingatkan
   c. Dikenakan sanksi adat yang berlaku di Kemukiman Panga Pasi
4. Setiap orang atau kelomppok terbukti dengan sengaja melakukan penangkapan, perburuan, pembunuhan dan pemeliharaan jenis satwa yang dilindungi maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut data relokasi penyu yang dilakukan oleh tim konservasi Aroen Meubanja dalam kurung waktu beberapa tahun.

Tabel 1.1
Data relokasi telur penyu tahun 2018/2019

No	Jenis penyu	Jumlah telur	Menetas	Gagal
1	Lekang	111	97	14
2	Lekang	95	82	13
3	Lekang	120	43	77
4	Lekang	86	81	4
5	Lekang	100	84	16
6	Lekang	115	94	21
7	Lekang	75	Gagal	-
8	Lekang	110	6	48
9	Lekang	85	60	25

10	Belimbing	76	Gagal	-
11	Lekang	117	102	15
12	Lekang	90	63	27
13	Lekang	100	92	8
14	Lekang	110	98	12
15	Lekang	70	52	18
16	Lekang	95	92	3
17	Lekang	88	81	7
18	Lekang	105	97	8
	Total	1748	1314	434
	Presentase		75,17%	24,82%

Sumber: tim konservasi penyu Aroen Meubanja. Desa keude panga kabupaten Aceh jaya.

Tabel 1.2
Data relokasi telur penyu tahun 2020/2021

No	Jenis	Jumlah	Jumlah sarang	Gagal
1	Belimbing	92	1	42
2	Lekang	501	5	30
	Jumlah semua penyu 593			Jumlah Penyu yang gagal 72
	593 – 72 = 521 Total semua berhasil 521			

Sumber: tim konservasi penyu Aroen Meubanja. Desa keude panga kabupaten Aceh jaya.

Pada tabel 1.1 dan 1.2 tersebut dapat dilihat persentase penyu yang berhasil direlokasi oleh tim konservasi penyu Aroen Meubanja, dari semua yang direlokasi ridak semua berhasil menetas dan menjadi tukik.

Setelah pembentukan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya Pemerintah Mukim Panga Pasi berharap agar masyarakat tidak lagi mengambil dan memanfaatkan penyu.Tentunya hal ini membutuhkan tenaga ekstra dan bukan hal yang mudah bagi penegak hukum.

Sosialisasi serta edukasi yang memadai untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melesratikan habitat penyu ini sudah mulai

terlihat walaupun belum sepenuhnya maksimal, ini dibuktikan dengan eksistensi kelompok konservasi penyu yang berdiri di Mukim Panga Pasi dengan sukarela dan swadaya.Kelompok tersebut bernama kelompok konservasi Aroen Meubanja yang dibentuk pada tahun 2012 atas kesadaran dan inisiatif dari masyarakat di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Dalam jangka waktu empat tahun terakhir setelah penetapan Qanun Mukim Panga Pasi tersebut Mukim Panga Pasi telah melepaskan ratusan bahkan ribuan tukik hasil dari penetasan yang dilakukan ditempat penangkaran telur penyu, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup penyu meningkat.Akan tetapi untuk mengimplementasikan Qanun Mukim tersebut secara maksimal masih terdapat berbagai permasalahan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut seperti yang tertera di atas, maka pemulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: "Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya"

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apa sajakendala yang dihadapi oleh Pemukiman Panga Pasi dalam mengimplementasikan Qanun Mukim Panga Pasie Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamtan Panga Kabupaten Aceh Jaya?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh mukim Panga Pasi dalam Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tentang implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan penyu dan habitatnya diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diantaranyasebagai berikut:

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam Implementasi Qanun Mukim Panga

Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya.

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan kepada kawan-kawan yang ingin menganalisa kasus yang sama dengan peneliti.
d. Sebagai pembaharuan gagasan kedepannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk semua pihak.

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintahan Kecamatan Panga khususnya dalam aspek melestarikan penyu dan habitatnya.
b. Bagi penulis, manfaatnya untuk menambah pengetahuan penulis dan juga memberikan informasi kepada para pembaca tentang Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjaun Pustaka

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tentang penelitian terdahulu, definisi implementaasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, definisi dan teori kebijakan publik, dan lain sebagainya.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, intrumen penelitian, teknik analisis data serta kredibilitas data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini memuat tentang hasil-hasil yang diperoleh di lapangan baik dalam bentuk fakta maupun analisa penulis.

BAB V : Pembahasan

Bab ini berisikan tentang bagian yang mendiskusikan hasil-hasil dan fakta-fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup

Bab ini tediri dari kesimpulan dan saran dari masalah yang dibahas.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan guna menggali beberapa wacana dari beberapa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan supaya dapat memperjelas tentang variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini, dan juga untuk dapat membedakan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Reni Wulandari Dkk (2020)dengan judul Analis Implementasi Kebijakan Konservasi Penyu:Studidi Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti yaitu peraturan kebijakan kawasan konservasi penyu di Desa Emang Lestari dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah sudah cukup memadai, namun implementasi dari kebijakan yang sudah dirancang belum terlaksana dengan baik. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan konservasi penyu yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor birokrasi, dan faktor budaya masyarakat serta ekonomi.Kemudian strategi untuk mengurangi pemanfaatan telur penyu yaitu dengan memberdayakan masyarakat yang ada disekitar wilayah konservasi penyu, memperkuat pengawasan dengan menerbitkan kebijakan Pemerintah Daerah, dan memperkuat dibidang penegakan hukum.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mohamad Gazali Dkk (2017) dengan judul: Sosialisasi Konservasi Penyu Laut Berbasis Edukasi di SMPN 1 Desa Keude Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti yaitu bahwa terdapat tiga macam jenis

penyu yang terdapat di pantai Panga dengan garis pantai 9.3 km. Tiga jenis penyu tersebut adalah penyu leukang, penyu belimbing dan penyu sisik. Adapun sasaran dalam sosialisasi ini adalah siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama(SMP) memberikan pemahaman kepada generasi penerus bangsa tentang pentingnya melakukan konservasi penyu dinilai sangat ampuh untuk mempertahankan dan menjaga kelestarian penyu.Upaya konservasi yang berlandaskan pada edukasi merupakan suatu upaya untuk menjaga populasi penyu saat ini, sosialisasi dilakukan agar tumbuh rasa peduli dan cinta terhadap penyu secara berkelanjutan. Masyarakat pesisir khususnya masyarakat Panga masih melakukan perburuan terhadap penyu guna memanfaatkan telurnya untuk diperjual belikan dipasar atau dirumah makan. Hal demikian dikarenakan masih minimnya kesadaran tentang penyu yang sudah mulai terancam mengalami kepunahan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Akmalul Rizki (2020) dengan judul Analisis fungsi Mukim dalam pengawasan ekologi dan sumber daya alam berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2009 di Kabupaten Bener Meriah.Adapun hasil penelitian yang didapat oleh peneliti adalah kedudukan Mukim berada dibawah pimpinan Camat.Namun kekuasaan Mukim dilakukan oleh tiga unsur meliputi unsur Agama, unsur Adat dan unsur Dewan.Mukim memiliki kedudukan sebagai institusi Pemerintahan Adatdibawah Kecamatan yang terdiri dari beberapa kampung. Fungsi Mukim adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebebasan berdemokrasi di lingkup Pemukiman tersebut, serta melestarikan Adat istiadat kampung, dan melayani kebutuhan masyarakat kampung yang tergabung dalam struktur pemukiman. Dan juga melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA).

Walaupun penelitian mengenai Perlindungan Penyu dan Habitatnya sudah pernah dilakukan, penulis tetap berusahan menghadirkan perbedaan dengan peneliti terdahulu.Hal tersebut dapat dilihat pada perbedaan fokus dan lokus peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu.Pada penelitian pertama lebih kepada evaluasi/penilaian secara keseluruhan atas kebijakan Qanun setempat, kemudian pada penelitian kedua fokusnya kepada sosialisasi berbasis edukasi terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa yang dianggap ampuh untuk menyadarkan pentingnya pelestarian penyu, kemudian pada penelitian ke tiga, fokusnya adalah fungsi daripada pemerintahan dalam artian Mukim sebagai pengawasan ekologi dan sumber daya alam.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji secara mendalam mengenai Qanun dari aspek implementasinya dan kekuatan Hukum Adat istiadat ditingkat Mukim Panga Pasi. Sehingga menjadikan penelitian ini menarik untuk diangkat menjadi sebuah topik dikarenakan ada pembaharuan gagasan yang akan diteliti.

2.2 Definisi dan Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu hal yang sangat penting, kebijakan publik jika hanya dibuat namun tidak diimplementasikan diibaratkan hanya seperti kertas yang tidak berguna apabila tidak dilaksanakan kebijakannya. Namun apabila dilaksanakan maka akan menjadi suatu hal yang baru dalam kebijakan. Oleh karenanya implementasi kebijakan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor agar kebijakan tersebut bener-benar bisa merealisasikan harapan dan tujuan yang diinginkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi kebijakan berarti penetapan atau pelaksanaan. Suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Suparto dalam (Pasalong, 2017: hlm. 67) menyatakan bahwa implementasi adalah proses menerapkan semua rencana menjadi suatu praktik yang real.Sedangkan, Menurut Sunggono dalam (Taufiqurokhman, 2015) implementasi kebijakan adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan, dengan memanfaatkan sarana tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Jadi berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang harus terlaksana dalam jangka waktu tertentu guna mencapai keberhasilan yang merupakan tujuan dari setiap penyelenggaraan kebijakan.

2.3 Faktor-fartor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

Menurut pandangan EdwardIII (1980) dalam (Kartawidjaja, 2018, hlm. 99) ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

2.3.1 Communication/komunikasi

Menurut Edward komunikasi menempati urutan pertama tingkat pengaruhnya terhadap keefektifan suatu implementasi kebijakan. Supaya kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, maka implementor harus menguasai dan mengetahui secara utuh kebijakan yang akan dilaksanakan, tujuan kebijakan, dan sasaran kebijakan tersebut.

Kemudian dalam komunikasi harus mempuyai tiga faktor supaya komunikasi berlangsung secara efektif, yaitu:pertama, penyampaian (transmission), antara komunikator dan komunikan harus dirancang dengan baik menggunakan saluran komunikasi yang baik sesuai dengan kondisinya. Serta harus mempertikan hambatan komunikasi yang mungkin saja bisa terjadi. Kedua, kejelasan (clarity)yang dimaksud dengan kejelasan adalah subtansi kebijakan yang akan disampaikan itu harus jelas sehingga mudah untuk dipahami.Ketiga,konsistensi (consistency) selain kontinyu tidak boleh ada pertentangan pemahaman diantara penyampai pesan kebijakan.

2.3.2 Sumberdaya

Berdasarkan proses implementasi kebijakan sumberdaya juga sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sumberdaya yang dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM), sumberdaya sarana dan prasarana. Sumberdaya finalsial, kewenangandan sumberdaya informasi.

2.3.3 Disposisi

Variabel yang dimaksud adalah sikap dan perilaku dari pelaksana, seperti sikap jujur, komitmen dan demokratis. Karena walaupun komunikasi sudah berjalan dengan baik dan didukung pula dengan sumberdaya yang memadai, tetapi apabila tidak didukung oleh sikap dan perilaku yang jujur dan demokratis dari pelaksana maka kebijakan tersebut juga tidak akan efektif.

2.3.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi implementasi kebijakan. Edward mengatakan aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) apabila struktur organisasinya terlalu panjang maka akan menyebabkan lemahnya pengawasan dan menimbulkan biroktasi yang cenderung rumit (red-tape) yang pada akhirnya membuat organisasi tidakfleksibel dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Sedangkan menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Suparno, 2017) meyatakan ada enam faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Komunikasi
4. Disposisi Impementor
5. Karakter Lembaga Pelaksana
6. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik.

2.4 Definisi dan Teori Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan *(policy)* dipakai untuk menunjukkan perangai seorang aktor kebijakan (contohnya pejabat negara, suatu organisasi, ataupun suatu lembaga dibawah naungan pemerintah) kemudian, publik diartikan masyarakat atau sekumpulan kelompok manusia yang mempunyai sebuah sistem semi tertutup, yang interaksinya hanya dilakukan oleh individu-individu dalam

kelompok tersebut saja. Berikut beberapa pendapat ahli mengenai kebijakan publik:

Menurut Thomas R. Dye (dalam Winarno,2012, hlm. 20)menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu yang menjadi pilihan pemerintah untuk kemudian dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Menurut William N. Dunn (1994) dalam (Pasolong, 2017, hlm.47) menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah suatu rangkaian alternatf-alternatif yang saling berketerkaitan yang dibuat pemerintah pada bidang yang sesuai dengan tugasnya, seperti keamanan, pertahanan, kesehatan, energi, pendidikan, perkotaan dan lain-lain. Sedangkan, Menurut Anderson dalam (tachjan, 2006) mengatakan bahwa "*public policies are those policiesdeveloped by govermental bodies and officials"*.Yang artinya, kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh para pejabat pemerintahan dan juga badan/lembaga pemerintah.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan atau keputusan yang diterapkan oleh pemerintah agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat.Kebijakan atau keputusan yang diambil harus tepat karena ini menyangkut masalah klalayak ramai.

Ruang lingkup kebijakan publik sangatlah luas mencakup berbagai bidang contohnya: sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kemudian, jika kita kaji mengenai hirarkinya kebijkan publik dapat bersifat nasional maupun lokal seperti undang-undang, PP, Perpres, peraturan pemerintah daerah/provinsi,keputusan gubernur dan keputusan bupati/walikota. Adapun

tahap-tahap kebijakan menurut Howlet dan M. Ramesh dalam (Yulianto Kadji, 2015. hlm 15-16)ialah:

1. Penyusunan Agenda

   Agenda setting ialah suatu tahap dan yang sangat strategis pada realitas kebijakan publik. Nah dalam tahap inilah para pembuat kebijakan memaknai apa arti dari sebuah masalah publik dan yang diutamakan (prioritas) dalam masalah publik. Jika suatu isu mendapatkan status menjadi masalah publik maka isu tersebut patut mendapatkan perhatian khusus dalam artian prioritas dari pembuat kebijakan

2. formulasi kebijakan*(policy formulation)*

   Tahap kedua adalah formulasi kebijakan yakni dimana ini adalah proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dimana masalah yang telah masuk ke dalam agenda setting akan dibahas secara detail oleh para pembuat kebijakan.

3. pembuatan kebijakan *(decision making)*

   yakni proses pemerintah untuk memilih melakukan suatu tindakan ataupun tidak melakukan tindakan tersebut.

4. Implementasi kebijakan *(policy implementation)*

   Implementasi kebijakan adalah proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai target yang sudah dibuat sebelumnya.

5. Evaluasi kebijakan *(policy evaluation)*

   Ini merupakan proses penilaian atau memonitoring hasil kinerja dari kebijakan publik.

2.5 Perlindungan penyu dan habitatnya

Untuk menangulangi permasalah terancamnya populasi penyu ini pemerintah sudah membuat kebijakan tentang konservasi penyu. Dimana kebijakan ini dirancang oleh pemerintah melalui kementrian kelautan dan perikanan yang kemudian akan dilaksanakan ditingkatan daerah-daerah. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kelestarian sumber daya kelautan dan ekosistemnya makaperlindungan penyu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Seperti yang telah dibahas dalam latar belakang adapun beberapa undang–undang yang dirasa berkaitan dengan perlindungan penyu ialah:

1. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
2. Kemudian dalam PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa penyu berikut dengan bagian-bagiannya termasuk telurnya merupakan satwa yang dilindungi oleh Negara Indonesia.
3. Kemudian PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
4. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITIES) of Wild Fauna and Flora.

Penyu dalam bertelur dapat menghasilkan ratusan butir telur namun yang dapat bertahan sampai proses penetasan hingga lepas ke alam lagi itu hanya beberapa saja. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah populasi penyu di alam bebas.Penyu dilindungi sejak tahun 1980 berdasarkan keputusan dari Menteri Pertanian Nomor 716/Kpts-Um/10/1980.(Muhammad Gazali dkk, 2017).

MenurutPP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar, kemudian juga menurut CITES penyu dimasukkan kedalam jenis satwa yang terancam mengalami kepunahan, dan jumlahnnya sudah sangat sedikit sekali sehingga menempatkan penyu pada Appendix 1, sedangkan Appendix II adalah hewan atau spesies yang masih boleh diperdagangkan tetapi jumlahnya harus dibatasi, dan Appendix III tidak jauh berbeda dengan Appendix II hanya berlaku pada negara-negara tertentu ini bertujuan untuk mengontrol persediaan pada negara tersebut (Departemen Kehutanan 2006).

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti dalam keadaan objek yang ilmiah, dikatakan bahwa peneliti ialah instrumen kunci/utama, menganalisis data secara induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan nilai/makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017 hal. 9).Penelitian kualitatifsangat cocok digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena yang ada pada masyarakat secara kompleks agar mendapatkan pemahaman yang kongktit serta mendalam terhadap sebuah fakta.Dalam penelitianini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.

3.2 Sumber Data

Jika ditinjau dari sumber datanya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan sumber primer dan sumber sekunder (sugiyono, 2017. hlm, 13).

1. Sumber Primer

   Adalah sumber data yang langsungyang didapatkan saat melakukan penelitian, seperti melakukan wawancara dan observasi langsung.

2. Sumber Sekunder

   Adalah data yang tidak langsung, sumber datanya diambil dari dokumen, buku, jurnal dan lain sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini mengemukakan teknik pengumpulan data sepertiyang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2017) diantaranya:

1. Observasi

   Observasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks.Observasi mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara dan kuisioner, jika wawancara dan kuisioner harus senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang banyak. Maka teknik observasi tidak hanya mengacu pada itu saja namun juga mengamati objek-objek alam yang lain.

2. Interview (Wawancara)

   Wawancara digunakan untuk teknik mengumpulkan data apabila kita hendak melakukan suatu penelitian, kemudian juga apabila seorang peneliti ingin mengetahui hal-hal mendalam dari responden, baik jumlah respondennya sedikit ataupun banyak. Wawancara juga dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah berkas catatan kejadian yang telah berlalu.Dokumentasi tersebut bisa berbentuk gambar, tulisan, video, atau karya-karya seseorang.Dokumen berbentuk karya contohnya, karya seni yang bisa berbentuk gambar, patung dan lain sebagainya.Sedangkan dokumen berbentuk tulisan contohnya seperti, biografi, peraturan, cerita dan lain sebagainya.

3.4 Instrumen Penelitian

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan suatu alat yang harus digunakan dalam proses pengumpulan data pada sebuah penelitian supaya nantinya bisa diolah menjadi sebuah kesimpulan. Seperti yang sudah kita kitahui bersama bahwa instrumen utama pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.(Afifuddin, 2012. hlm 126).

3.5 Teknik Penentuan Informan

Subjek yang hendak diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan.Informan ini harus ditentukan secara jelas.Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan secara *purposive sampling.*(Salim & Syahrum, 2012).

Tabel 3.1
Tabel Informan

No	Informan	Jumlah
1	Ketua Mukim Panga Pasi	1
2	Panglima Laot	1
3	Ketua TimKonservasi Penyu Aroen Meubanja	1
4	Geuchik Panga	1
5	Masyarakat Pemukiman Panga Pasi	5
	Total	9

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2017) analisis data merupakan suatu proses dimana kita mencari dan juga menyusunnya secara sistematis data-data yang sudah diperoleh mulai dari awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Adapun model analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Makna reduksi data berarti merangkum, menfokuskan hal yang dianggap urgent, menentukan hal-hal yang pokok sehingga data-data yang diperoleh dilapangan tidak terlalu berbelit-belit. Dengan mereduksi data seperti ini maka akan lebih memudahkan si peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengambilan data lagi terkait permasalahan yang diteliti namun jika itu dirasa perlu. Proses reduksi data ini bisa dibantu dengan menggunakan peralatan-pelatan elektronik seperti laptop, komputer dan lain sebagainya.

2. Penyajian data

   Langkah selanjutnya adalah penyajian data, pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian secara singkat, dan juga menghubungkan antar kategori.Mengenai hal ini Miles dan Huberman (sugiyono, 2017) menyatakan bahwa penyajian data yang sering dilakukan pada peneletian kualitatif adalah dengan menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif.

3. Verification/penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).Kesimpulan pada tahap awal dianggap bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah.Namun apabila ditemukan bukti yang kuat saat melalukan penelitian kembali maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.

3.7 Uji Kredibilitas Data

Menurut (Sugiyono, 2017. hlm 270) uji kredibilitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik meningkatkan ketekunan dalam menguji kredibilitas data. Meningkatkan ketekunan ialah penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendalam.

3.8 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan diKonservasi Penyu Aroen Meubanja dan Pemukiman Panga Pasi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini membutuhkan waktu paling lama enam bulan dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Lokasi dan Waktu

N0	Kegiatan	Tahun 2020-2021						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Tahap I								
1	Persiapan Penelitian							
2	Observasi Awal							
3	Pembuatan Proposal							
4	Konsultasi							
5	Perbaikan							
6	Seminar Proposal							
7	Perbaikan							
Tahap II								
8	Penelitian dilapangan							
9	Pengelolaan Data							
10	Analisis Data							
Tahap III								
11	Penulisan hasil penelitian							
12	Konsultasi							
13	Seminar Hasil							
14	Perbaikan							
15	Sidang							

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Panga adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya dimana Panga adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Teunom, kecamatan Panga sudah berdiri sejak tahun 2000.Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Teunom di arah Timur, kecamatan Krung Sabee di arah Barat, samudra Hindia di Selatan dan Kabupaten Pidie di sebelah Utara.Di Kecamatan ini terdapat dua Kemukiman yaitu Mukim Panga Pasi dan Mukim Panga Pucok.

Adapun cakupan wilayah Mukim Panga Pasi adalah:

1. Keude Panga
2. Kuta Tuha
3. Tuwi Kareung
4. Ladang Baro
5. Pantong Krueng
6. Gle Putoh
7. Alue Pande
8. Batee Meutudong
9. Alue Piet

Kemudian cakupan wilayah Mukim Panga Pucok adalah:

1. Babah Ceupan
2. Gampong Harapan

3. Panton Kabu
4. Alue Teungoh
5. Alue Raya
6. Tuwi Kayee
7. Alue Abed
8. Gunong Mantok
9. Tuwi Eumpeuk
10. Gunong Buloh
11. Gunong Meulinteung

Di

mana penelitian ini dilakukan di Kemukiman Panga Pasi khususnya di Konservasi Aroen Meubanja. Tim konservasi penyu Aroen Meubanja Panga telah menetapkan zonasi wilayah konservasi antaralain, gampong Keude Panga sebagai zona inti, gampong Alue Piet dan Kuta Tuha sebagai penyangga serta pemanfaatan.

Table 4.1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabuoaten Aceh Jaya

No	Kecamatan	Jumlah penduduk		Jumlah
		Perempuan	Laki-laki	
1	Teunom	6,795	6,779	13,574
2	Krueng sabee	8,704	8,892	17,596
3	Setia bakti	4,447	4,650	9,097
4	Sampoiniet	3,793	3,964	7,757
5	Jaya	7,465	7,770	15,235
6	Panga	4,308	4,236	8,544
7	Indra jaya	3,462	3,720	7,182
8	Darul hikmah	3,380	3,539	6,981
9	Pasie raya	3,441	3,437	6,878
Jumlah		45,795	46,986	92,781

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Jaya, data DKB Semester II Tahun 2020, diolah.

4. 1.1. Tugas Pokok dan Wewenang Imuem Mukim

Adapun tugas pokok dan wewenang Imuem Mukim adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM)
2. Mengalokasikan Anggaran Pembangunan di Wilayah Mukim
3. Meluruskan batas antar Desa
4. Menyelesaikan permasalahan antar Gampong
5. Memberikan kewenangan kepada lembaga di bawah naungannya
6. Melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga dibawahnya merencana kan proyek pembangunan yang dilaksanakan diwilayah Mukim
7. Mengetahui jumlah semua penduduk di kemukimannya
8. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada lembaga-lembaga dibawah naungan Mukim
9. Menilai kinerja geuchik
10. Mengusulkan pemberhentian Geuchik atau lembaga dibawahnya dengan seba akibat tertentu. (Habis masa jabatan, meninggal atau sebab-sebab yang lain)

Gambar 4.1

Bagan Struktur Pemerintahan Adat Mukim Panga Pasi

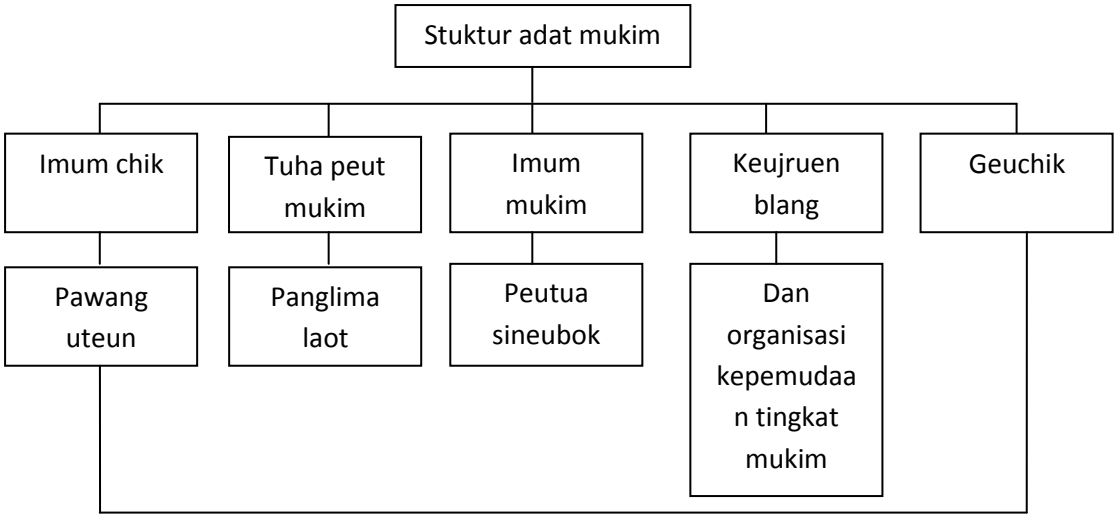

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabuapten Aceh Jaya

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dilangan, implementasi Qanun Mukim Panga Pasi tersebut sudah terlaksanakan di Kecamatan Panga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Mukim Panga Pasi yaitu Bapak M.Adan, beliau menyampaikan bahwa:

> "Menurut saya pribadi Qanun tersebut sudah diterapkan dengan baik, aparatur Gampong dan kebanyakan masyarakat juga sudah mengetahui adanya Qanun tersebut sehingga penyu di kawasan panga ini dari awal di bentuknya tempat konservasi terjadi peningkatan jumlah penyu yang bertelur di kawasan kita". (hasilwawancara tanggal 05 April 2021).

Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Geuchik Keude Panga yaitu Bapak Iwan P, beliau mengatakan bahwa:

> "Alhamdulillah sampai hari ini tingkat kedasaran masyarakat panga ini khususnya dalam hal pelestarian penyu sudah tinggi, mereka sudah mengerti dampak buruk kedepannya apabila telur penyu terus diambil. Makanya sampai saat ini kita tidak lagi menjumpai pedangan memperjualbelikan telur penyu baik di rumah makan maupun ditempat lainnya. Secara kasat mata memang sudah tidak terlihat lagi cuman kan kita tidak tau ya apakah dibelakang kita mereka menjualnya atau tidak tetapi saya rasa sudah tidak ada lagi". (hasil wawancara tanggal 09 April 2021).

Jadi, berdasarkan dari hasil wawancara penulis, membuktikan bahwasanya Qanun yang dikeluarkan oleh Mukim Panga Pasi tersebut sedikit banyaknya masyarakat sudah mengetahui tentang adanya peraturan tersebut. Sehingga

pelaksanaan dari Qanun ini sudah terlaksana walaupun belum sepenuhnya maksimal yang melibatkan banyak pihak antara lain Mukim, panglima laot, tim konservasi penyu Aroen Meubanja serta masyarakat. Semua aspek ikut serta dalam menjaga dan melindungi keberadaan penyu di Kecamatan Panga Pasi. Untuk melihat dan memastikan tingkat keberhasilan Qanun tersebut lebih lanjut maka hal ini dapat dikaji dengan teori yang dikemukakan oleh Edwad III tentang faktor-faktor keberhasilan sebuah implementasi diantaranya:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan dimana seperti yang dikemukakan oleh Edward III yang bahwa komunikasi menempati urutan pertama dalam aspek keberhasilan implementasi kebijakan. Begitupun dalam implementasi Qanun Mukim Pangan Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapati bahwa proses komunikasi antara pelaksana dan pembuat kebijakan, maupun antara sesama pembuat kebijakan sudah terlaksana namun belum sepenuhnya maksimal.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Faizin Muktar selaku Panglima Laot, beliau mengatakan bahwa:

> “Dimana, untuk berkomunikasi dengan lembaga kami melakukan dengan cara bermusyawarah (duk pakat), kemudian dari dinas memberikan pelatihan, kalau dengan masyarakat juga sama kami musyawarah atau disebarkan semacam brosur-brosur sebagai edukasi”.(hasil wawancara tanggal 28 Mei 2021).

Kemudian penulis juga meminta pendapat dari bapak M.Adan selaku ketua Mukim Panga Pasi, beliau berpendapat bahwa:

> “selama ini komunikasi kami berjalan dengan baik, sering kami mengadakan rapat-rapat dengan pihak terkait untuk mrmbahas hal-hal yang dirasa perlu untuk dinahas”. (hasil wawancara tanggal 05 April 2021).

Kemudian penulis juga meminta pendapat seorang nelayan yaitu bapak Ramli Z beliau juga mengatakan:

> “saya tidak bergabung dengan mereka (tim konservasi) tapi saya lihat mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan. kalau ditanya masalah Qanun atau aturan-aturan itu saya tau karenakan saya juga sudah lama menjadi nelayan”.(hasil wawancara tanggal 27 Mei 2021).

Berdasarkan dari beberapa pendapat informan di atas, penulis mendapati dan menyimpulkan bahwa proses komunikasi antara pelaksana dan pembuat kebijakan (masyarakat dengan pemerintah) sudah terlaksana.,adapun antara sesama pembuat kebijakan berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh informan yang telah diwawancarai oleh penulis.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi baik itu institusi pemerintahan maupun lainnya.Sumber daya yang dibutuhkan bukan hanya sumber daya manusia tetapi

juga sumber daya-sumber daya lainnya, baik itu dari segi fasilitas, kewenangan, anggaran dan lain sebagainya.

Seperti yang disampaikan oleh ketua Mukim Panga Pasi Bapak M.Adan beliau menyatakan bahwa:

> " Fasilitas yang disediakan oleh mukim tidak ada semua di tanggung oleh pihak terkait langsung, untuk masalah anggaran juga seperti itu dari pemerintahan mukim sendiri tidak ada kami sediakan". (hasil wawancara tanggal 05 April 2021).

Hal tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muniardi:

> "Jujur soal anggaran kami juga kekurangan , kadang orang-orang berfikir kami kerja ini banyak uangnya sampai-sampai ada orang yang minta untuk ikut bergabung dengan tim kami, dana atau anggaran biasanya kami peroleh dari hasil lempar proposal kemudian juga dari donatur-donatur yang bersedia untuk menyalurkan dana mereka kepada kami".(hasil wawancara tanggal 09 April 2021).

Bapak Mukim Panga Pasi juga menegaskan bahwa:

> "Kita sumber daya manusianya sudah cukup bahkan tergolong sangat cukup karena orang-orang yg bekerja disitu sudah ahli seperti kita bilang lah bang dedi salahsatunya (ketua konservasi penyu aroen mebanja) dia memang sudah paham terkait semua hal. jadi apapun boleh kita tanya sama beliau. Dan saya rasa yang lainnya juga ahli bukan hanya bang dedi saja". (hasil wawancara 05 April 2021).

Kemudian Faizin Muktar selaku panglima laot menambahkan:

> "untuk jaminan kerja atau wewenang itu kami bekerja ada pergub nya sendiri, jadi enak kalau sudah ada yang menaungi, kami pun bergerak menjadi sangat leluasa karena itu tadi, begitupun pembagian wilayahnya, semua sudah dikasih untuk kita bekerja". (hasil wawancara tanggal 28 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat penulis simpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sangat memadai walaupun kedepannya masih dibutuhkan peningkatan dalam hal sumber daya manusianya. Kemudian dari aspek wewenangjuga sudah baik Sedangkan pada sumber daya lainnya misalkan di anggaran itu belum baik dikarenakan dalam pelaksanaan Qanun Mukim Panga Pasi tersebut masih membutuhkan anggaran yang lebih banyak .

c. Disposisi

Setiap masyarakat dan para pelaksana kebijakan khusunya di Panga tempat konservasi penyu, dapat dilihat sikap dari pelakasana sangat mendukung dalam menjalankan Qanun tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya. Bahkan bukan hanya pemerintah saja yang ikut dalam partisipasi tersebut tetapi masyarakat juga sangat antusias dalam pelaksanaan Qanun tersebut.Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa informan berikut ini.

Kepada penulis Jui Tamara Siregar (masyarakat alue piet) menyampaikan:

> “saya sangat mendukung adanyan Qanun tersebut apalagi ini kan menyangkut masalah yang betul-betul harus diberikan perhatian khusus dari pada pemerintah, coba saja kita bayangkan kalau misalnya suatu hari nanti penyu sudah tidak bisa kita lihat. Okelah kita prediksi saja generasi kita dan anak kita masih bisa melihat keberadaan penyu tersebut nah bagaimana nanti dengan generasi cucu kita? Siapa yang menjamin mereka akan bisa melihat langsung bentuk penyu itu seperti apa. Jadi saya pribadi kalau dianya mendukung atau tidak pastinya saya akan menjawab sangat mendukung”. (hasil wawancara tanggal 17 Maret 2021)

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Marzuki (masyarakat keude panga/nelayan)

> “Saya mendukung mukim membuat peraturan seperti itu agar penyu juga tidak punah kedepannya”. (hasil wawancara tanggal 27 mei 2021).

Pendapat beliau senada dengan yang disampaikan oleh Dhani (masyarakat Keude Panga/pelajar sekolah menengah atas/sederajat). Dhani menyatakan:

> “Saya mendukung Qanun tersebut, itu juga sangat besar dampaknya kedepannya saya rasa”. (hasil wawancara tanggal 27 Mei 2021).

Kemudian juga Bapak Ramli Z (masyarakat Keude Panga/nelayan) menyampaikan hal yang sama:

> “Pastilah kita mendukung setiap apa yang dibuat oleh pemerintah atau mukim panga ini karena itu juga untuk kebaikan bersama kedepannya.Apalagi tentang penyu, bagi pribadi saya sudah lama sekali berprofesi sebagai nelayan saya sangat mendukung hal itu”. (hasil wawancara tanggal 27 Mei 2021).

Kemudian ibu Siti khadijah (masyarakat keude panga/IRT juga menyampaikan bahwa:

> “saya sih mendukung ya peraturan tersebut karena Qanun itu sangat bagus, pokoknya kita masyarakat ini selalu mendukung pemerintah dalam segala hal asalkan peraturan itu bagus”. (hasil wawancara tanggal 18 maret 2021).

Dan yang terakhir dipertegas oleh Rahmad Abu Bakar (masyarakat Keude Panga/mahasiswa), rahmad menyatakan:

> “Untuk saat ini saya mendukung mengenai Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga karena mengingat penyu sudah langka , dan banyak yang punah. Saya rasa dengan adanya Qanun tersebut penyu di Kecamatan Panga akan bisa dikembangbiakkan dan akan terlestarikan dengan baik”. (hasil wawancara 23 Maret 2021).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat penulis simpulkan bahwa keberadaan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 mendapatkan dukungan penuh baik itu dari pembuat kebijakan maupun dari masyarakat karena dengan adanya Qanun ini semua pihak setuju bahwa penyu yang berada dikawasan Panga akan terlindungi keberadaan dan habitatnya.

d. Struktur Birokrasi

Gambar 4.2
Struktur Orgaanisasi Tim Konservasi Penyu Aroen Meubanja

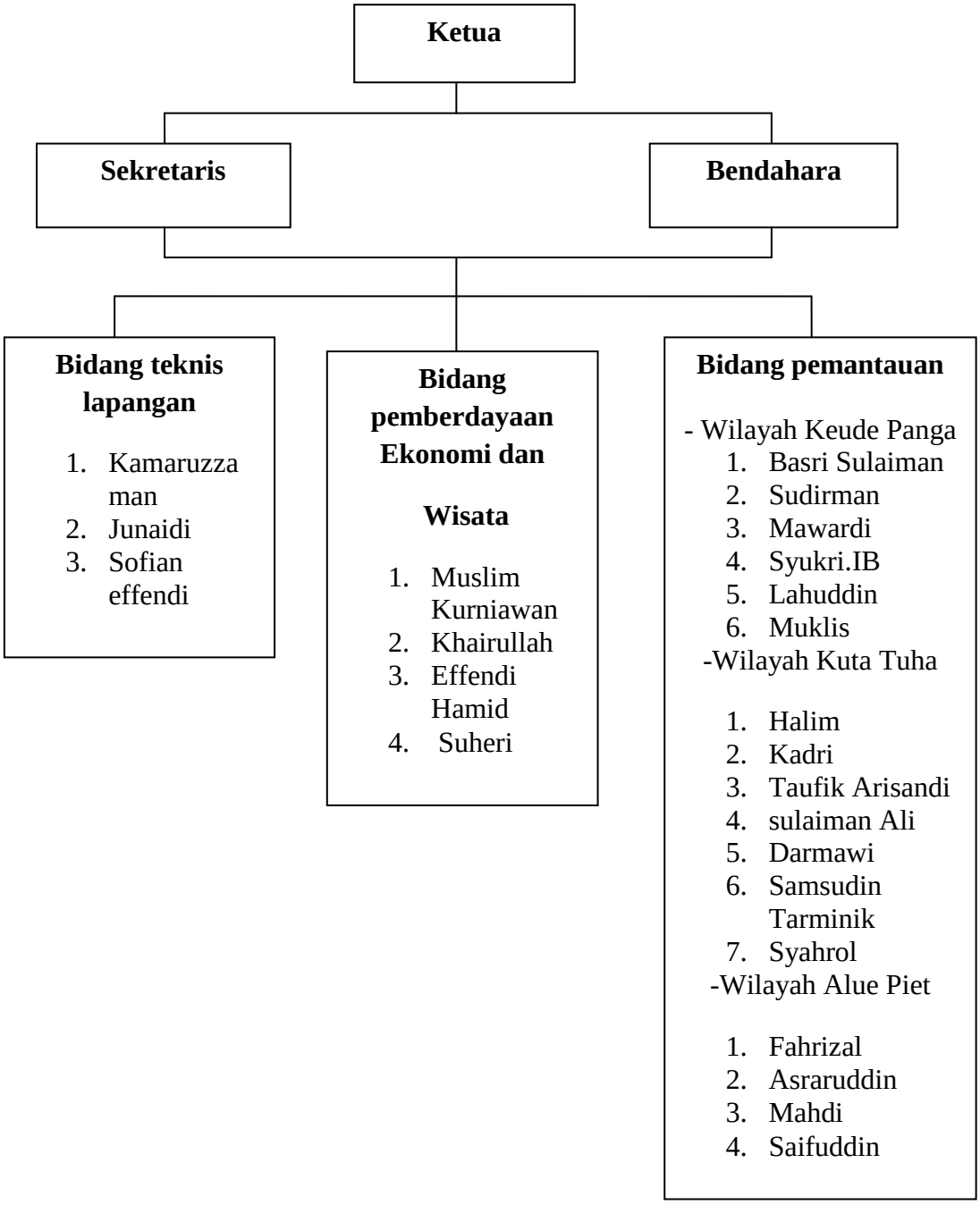

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa, dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik hingga saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa informan berikut:

Bapak Faizin Muktar selaku Panglima laot mengatakan kepada penulis bahwa:

> “ menurut saya, kami bekerja sudah bekerja sesuai dengan standarnya. Seperti misalnya ada tim konservasi penyu mereka bekerja sesuai dibawah arahan panglima laot, jadi setiap kegiatan ataupun ada acara-acara selalu laporan ke panglima laot”. (hasil wawancara tanggal 28 Mei 2021).

Pendapat tersebut serasi dengan yang disampaikan oleh ketua Mukim Panga Pasi yaitu Bapak M.Adan beliau mengatakan kepada penulis:

> “semua sistem kerja kami saya rasa sudah bagus dan memenuhi juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (hasil wawancara tanggal 05 April 2021).

Berdasarkan hasil wawancara denganbeberapa informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan SOP sudah terlaksana. Kedepannyahanya perlu adanya peningkatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

4.4.2 Kendala yang dihadapi dalam implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016

Pelaksanaan dan penerapan Qanun Mukim Panga Pasi tersebut masih terdapat hambatan ataupun kendala.Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjelaskan beberapa kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Qanun tersebut,

diantaranya seperti yang diutarakan oleh Muniardi slaku ketua tim konservasi Aroen Meubanja.

> “ pastinya untuk kendala ada, walaupun sudah lama diterapkan kami juga masih memiliki kendala seperti disosialisasinya, karena tidak mungkin kami bisa mensosialisasikan peraturan atau Qanun tersebut kepada setiap individu masyarakat, ya mungkin untuk informasi kepada masyarakat kita sharing-sharing dimana ada ketemu disitu nanti kita berikan pemahaman kepada mereka”. (hasil wawancara tanggal 09 April 2021).

Hal ini juga senada seperti yang disampaikan oleh Bapak Iwan,P selaku Geuchik Keude Panga, dimana beliau mengatakan:

> “Kalau sosialisasi kepada masyarakat ya ketika kita duduk-duduk seperti sekarang, sharing dan bertukar pendapat ini kita lakukan secara terbuka, artinya tidak diambil suatu wadah atau tempat khusus karena kan kalau kita buat seperti itu paling kita sanggup buat setahun 2 sampai 3 kali saja, nah sedangkan kalau sharing-sharing seperti ini bisa kita lakukan dimana saja dan kapan saja”. (hasil wawancara tanggal 09 April 2021).

Selanjutnya, ibu Siti Khadijah (masyarakat Kecamatan Panga/ibu rumah tangga) kepada penulis menyatakan:

> “belum pernah saya menerima sosialisasi dari pemerintah mengenai Qanun tersebut saya juga tidak tau mengenai Qanun itu, mungkin karena dasarnya saya ibu rumah tangga biasa dan juga saya kurang paham masalah-masalah sepeti itu”. (hasil wawancara tanggal 18 Maret 2021).

Kemudian, penulis juga meminta pendapat seorang pelajar sekolah menengah atas/sederajat yaitu Dhani, kepada penulis Dhani menyatakan bahwa:

> “Saya mengetahui ada tim konservasi penyu dan ada tempat konservasinya di Kecamatan Panga ini tapi untuk Qanunnya saya kurang mengetahuinya”. (hasil wawancara tanggal 25 mei 2021).

Lalu bapak Muniardi menegaskan kembali:

> “ Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan maka tim konservasi penyu Aroen Meubanja kekurangan dalam fasilitas dan sarana pendukung kegiatan. Kelompok sangat membutuhkan sarana pendukung untuk menunjang aktivitas tim di lapangan seperti alat komunikasi, alat perkantoran, alat dokumentasi serta alat penunjang kegiatan outbond dan penelitin mahasiswa”. (hasil wawancara tanggal 01 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya masih memiliki kendala, salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat dalam memehami Qanun tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi. Dibuktikan dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa Qanun tersebut diketahui adanya tetapi tidak memahami isinya, bahkan ada juga yang tidak tahu ada atau tidaknya Qanun tersebut, ini merupakan tugas yang harus ditinjau kembali oleh para pembuat kebijakan.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnyadi Kecamtan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya: Undang-undang, peraturan, kitab undang undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah.

Pada masyarakat Aceh penyebutan Qanun untuk penamaan suatu peraturan sudah lama dipakai dan ini merupakan bagian dari kultur adat dan budaya masyarakat Aceh. Mulanya aturan-aturan hukum dan adat dikeluarkan oleh kerajaan Aceh yang biasa disebut dengan Qanun. Qanun ini biasanya berisikan tentang hukum-hukum ataupun peraturan yang sudah beradaptasi menjadi istiadat Aceh. Ketentuan mengenai Qanun ini juga terdapat dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.

Pelaksanaan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Kemukiman Panga Pasi baik itu oleh pemerintahan Mukim, lembaga-lembaga maupun masyarakat sejak awal penetapan Qanun tersebut. Pada penelitian ini, penulis mengkaji secara mendalam mengenai keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari

implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dapat kita lakukan dengan menganalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III, dimana Edward III mengatakan ada beberapa faktor yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk lebih jelasnya akan penulis ulas satu persatu.

a. Komunikasi

komunikasi merupakan proses dalam menyampaikan suatu pesan kepada orang lain (penerima pesan) melalui berbagai macam cara sehingga pesan yang dimaksud tersampaikan dengan baik. Dalam proses implemetasi kebijakan ini, komunikasi memegang peranan yang sangat penting karena pelaksana (implementor) harus mengetahui apa yang menjadi tugas pokok mereka. Komunikasi hanya akan efektif apabila yang bertanggung jawab dalam proses implementasi tersebut mengetahui apa yang harus mereka kerjakan.

Komunikasi juga dikatakan inti dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif hanya dapai dicapai melalui proses komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin kepada anggotanya. Visi pemimpin bisa saja bagus, tetapi jika tidak ada komunikasi yang bagus dengan anggotanya maka tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam berkomunikasi juga diperlukan keterbukaan informasi kepada semua pihak sekalipun itu kepada masyarakat, keterbukaan informasi tersebut harus jelas dengan begitu masyarakat dapat mengontrol setiap langkah yang diambil oleh pemerintahan sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini penulis mendapati bahwa setiap elemen pemerintahan Adat Mukim Panga Pasi telaksanakan komunikasi dengan baik antar sesamanya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan adat mukim panga pasi dengan berbagai struktur lainnya mulai dari geuchik, panglima laot, ketua mukim, ketua tim konservasi aroen meubanja semuanya dilakukan dengan baik sehinga efektif dan tidak berbelit-belit.

Adapun bentuk komunikasi yang sering mereka lakukan adalah dengan bermusyawarah, komunikasi seperti ini dirasa sangat efektif untuk bertukar pikiran dan saling memberikan masukan sehingga memperoleh suatu solusi. Namun penulis tidak hanya melihat proses komunikasi antar sesama pembuat kebijakan tetapi juga melihat komunikasi kepada masyarakat, hal tersebut juga sangat penting.

Pemerintahan Adat Mukim belum maksimal dalam melaksanakan komunkasi dengan masyarakat hal ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui keberadaan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, sehingga perlu adanya peningkatan komunikasi dan tinjauan kembali mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan Adat Mukim kepada masyarakat. Selama ini menurut panglima laot pihak terkait sudah memberikan pemehaman kepada masyarakat seperti menyebarkan brosur-brosur dan masyarakat seharusnya sudah memahami betul tentang Qanun pelindungan penyu tersebut. Tetapi, pada kenyataannya dilapangan belum sesuai dengan yang diutarakan oleh beliau. Untuk itu kedepannya diharapkan akan ada sosialisasi kepada masyarakat.

b. Sumber daya

Sumber daya menurut Edward III dalam (Yulianto Kadji, 2015: hal. 66) sumber daya yang paling penting adalah pekerja yang ahli dan berkompeten dibidangnya masing-masing, informasi yang cukup, kewenangan, dan berbagai fasilitas yang harus disediakan. Maka dapat kita katakan bahwa pelaksanaan program yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya apabila kriteria-kriteria yang disebutkan di atas terpenuhi.

Salah satu sumberdaya yang penting adalah staf-staf yang memadai. Namun faktor sumberdaya ini tidak hanya mengenai jumlah manusianya saja tetapi juga kemampuan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Betapapun jelas, akurat dan konsistennya pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut, apabila kekurangan sumberdaya manusia yang bertanggung jawab dan berkopeten maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Adapun sumberdaya yang ada dalam implementasi Qanun Mukim Panga Pasi penulis rangkuman sebagai berikut:

Tabel 5.1
Jenis Sumberdaya

No	Jenis Sumberdaya	Keterangan
Manusia		
1	SDM Pelaksana Qanun Mukim Panga Pasi	32
Wewenang		
2	Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya	-
Anggaran		
3	Anggaran outbond dan camping	Rp. 33.000.000
4	Anggaran perlengkapan kantor dan administrasi	Rp. 59.300.000
5	Anggaran transportasi	Rp. 40.000.000
Fasilitas		
	Alat transportasi dan kelengkapan lainnya	

Sumberdaya yang tidak kalah penting lainnya adalah anggaran, anggaran merupakan *managerial plan for action* artinya perencanaan anggaran harus disusun secara sistematis agar dapat dilakukan berbagai kegiatan dan untuk menfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran dan dan fasilitas merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena tanpa anggaran yang cukup maka penyediaan fasilitas juga akan mengalami keterhambatan.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka jika ditinjau dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kemukiman Panga Pasi sudah memadai, dibuktikan dengan staf-staf yang bekerja pada pelaksanaan Qanun tersebut sudah berkopeten. Namun apabila dilihat dari aspek lain misalnya anggaran dalam artian anggaran yang disediakan oleh Mukim itu sendiri belum cukup. Anggaran yang ada belum cukup untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan Qanun tersebut.

Kepada penulis ketua Konservasi Penyu Aroen Meubanja memaparkan rencana anggaran biaya kedepannya yang dibutuhkan oleh tim dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan di tempat konservasi.

Tabel 5.2
Anggaran Biaya

No	Urain	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Total
I	Perlengkapan Kantor dan Administrasi				
1	Laptop Asus E410MA	3	Unit	6.500.000	19.500.000
2	Printer Epson L3110 Scanner	1	Unit	3.000.000	3.000.000
3	Kamera Cannon EOS 800Dkit dengan lensa 18-55 mm	1	Unit	9.000.000	9.000.000
4	Proyektor Epson EB-S400	1	Unit	5.500.000	5.500.000
5	Repeater SSB,ICOM IC-718	1	Unit	13.500.000	13.500.000

6	HT ICOM IC-V80 Lithium Rapit	4	Unit	1.700.000	6.800.000
7	Lensa tamron 70-300 mm for canon	1	Unit	2.000.000	2.000.000
					59.300.000
II	Peralatan outbond dan camping				
1	Tenda Dome compass kapasitas 4 orang	10	Unit	12.000.000	12.000.000
2	Genset honda EG 6500 CX/S	1	Unit	17.000.000	17.000.000
3	Wireless sound system (sony MHC V2ID)	1	Unit	4.000.000	4.000.000
					33.000.000
III	Sarana transportasi				
1	Motor roda 3 VIAR New Karya 300	1	Unit	40.000.000	40.000.000

Sumber: proposal kegiatan kelompok Konservasi Aroen Meubanja 2021

Pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa tim konservasi Penyu Aroen Meubanja masih membutuhkan anggaran yang cukup banyak untuk memenuhi dan membeli sarana prasarana yang mendukung kegiatan mereka ditempat konservasi penyu Panga. Adapun sumber daya lain seperti fasilitas dirasa sudah ada namun belum cukup. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sarana dan prasarana berikut:

Tabel 5.3
Kelengkapan Sarana dan Prasarana ditempat Konservasi

No	Kelengkapan	Jumlah	Keterangan
1	Rumah singgah	1	Baik
2	Pagar relokasi	3	Rusak
3	Sleeping bag	5	3 baik 2 rusak
4	Head lamp	6	Rusak
5	Smart phone	3	Baik
6	Genset	1	Baik
7	Kamera	4	2 rusak
8	Ember relokasi	12	Rusak
9	Tali meter	3	Rusak
10	Pos pemantau	3	Tidal layak
11	Kolam tukik	2	Tidak layak pakai
12	Mantel	6	Rusak
13	Soil tester	1	Baik
14	Digital capiler	1	Baik

15	Represto	1	Baik
16	Timbangan digital	1	Baik
17	Matras	5	1 Hilang
18	Tenda dum	4	Baik
19	Handy talky	4	Baik
20	Dry bag	10	Baik
21	Kompor gas + tabung gas	3	Baik
22	Pagar relokasi	9	Baik
23	Pondok informasi	1	Baik
24	Pondok jaga	5	Baik
25	Mck	2	Baik
26	Tali karmantel	1	Baik
27	Peralatan flying fox	1	Baik
28	Body harnest	1	Baik
29	Rumah kolam tukik	1	Baik

Sumber: proposal kegiatan kelompok Konservasi Aroen Meubanja 2021

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksana kebijakan (dispositions) merupakan hal penting lainnya dalam proses implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Edward III dalam (Yulianto Kadji, 2015 hal. 67) jika kita mengharapkan implementasi suatu kebijakan berjalan dengan efektif maka para implementor kebijakan tersebut tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi mereka juga harus menanamkan komitmen yang tinggi dan memiliki sikap positif untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Saat melakukan penelitian penulis melihat dan mengamati sikap dari pada pelaksana kebijakan tersebut. Dimana penulis mendapati fakta yaitu pelaksana kebijakan yang ada di Kemukiman Panga Pasi tesebut sudah sangat baik dan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward III di atas. Penulis melihat integritas dan semangat yang tinggi yang ditunjukkan oleh pembuat sekaligus pelaksana kebijakan. Setiap dari mereka menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada mereka.

Penulis melihat sikap pembuat kebijakan baik itu Mukim, panglima laot, gechik dan sebagainya dalam melaksanakan tugasnya sudah baik. Mereka menunjukkan sikap dan pelayanan yang responsif terhadap siapa saja yang berkeinginan untuk mengetahui segala sesuatu menyangkut dengan tugas-tugas mereka. Mereka melayani dengan ramah serta profesional dan memberikan pemahaman dengan cara yang mudah dimengerti oleh semua kalangan. Kemudian penulis juga tidak lupa mengamati sikap dari masyarakat, karena pada hakikatnya masyarakatlah yang menjadi sasaran dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat.

Masyarakat mendukung penuh setiap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Semua responden/masyarakat yang penulis amati mendukung adanya Qanun tersebut. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat cukup bagus. sehingga tidak hanya pembuat kebijakan yang mendukung kebijakan tersebut tetapi masyarakatnya juga memberikan dukungan penuh.

d. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor lainnya yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Ini sekaligus menjadi kelemahan dalam birokrasi karena saat ini yang sangat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan ialah proses-proses dan prosedur-prosedur yang cukup berbelit. Seringkali seorang/kelompok harus berpaku pada *Standard Operating Procedures* (SOP) yang sangat menghambat kinerja.

Meskipun sumber daya lainnya sudah mencukupi dalam hal mengimplementasikan suatu kebijakan. Namun, terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh ketidak efisiensinya struktur biroktasi pada suatu organisasi. Ini biasanya disebabkan oleh adanya sistem yang terlalu berbelit-belit dan kurang fleksibel, tetapi pada hakikatnya standar operasional prosedur (SOP) dibuat untuk mempermudah kerja setiap bagiannya masing-masing bukan untuk mempersulit suatu pekerjaan. Dalam organisasi, struktur dapat menghambat pencapaian dan tujuan dari organisasi tersebut kalau tidak disesuaikan dengan tugas-tugas organisasi. Demikian juga suatu organisasi tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungannya jika struktur organisasinya tidak fleksibel.

Struktur birokrasi pada pelaksanaan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor Tahun 2016 tersebut sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dikatakan bahwa untuk standar operational prosedur sudah ada, dan semua tugas sudah terlaksana dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti misalnya pada struktur oraganisasi tim Konservasi penyu Aroen Meubanja. Mereka mempunyai struktur yang jelas mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang teknik lapangan, bidang pemberdayaan ekonomi dan wisata, sampai bidang pemantauan wilayah.

Kemudian berdasarkan wilayah kerja juga sudah diatur menjadi tiga wilayah kerja meliputi tiga desa yaitu: Alue Piet, desa Keude Tuha dan desa Keude Panga. Dengan adanya pembagian-pembagian wilayah kerja tersebut maka dapat memudahkan dalam melaksanakan kegiatan konservasi Ditambah dengan sumber daya yang lain yang mendukung terwujudnya tujuan yang disepakati bersama kondisi ini dirasa cukup baik.

5.2 Kendala yang dihadapi oleh Mukim Panga Pasi dalam mengimplementasikan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016

Dalam menerapkan Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 Kemukiman Panga Pasi masih mengalami hambatan dan kendala walaupun sudah lama Qanun tersebut diimplementasikan, dari hasil penelitian maka penulis merangkum beberapa hal yang menjadi kendala ketika Qanun tersebut diimplementasikan. Hal tersebut seperti:

1. proses komunikasi yang kurang efektif antara pembuat kebijakan dengan masyarakat, hal tersebut karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih belum mengetahui dengan jelas Qanun tersebut. Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman baik yang dilakukan secara formal maupin non formal.
2. Jika dilihat dari sumber daya, ada beberapa faktor yang dapat mengukur keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan, dimana pada penelitian ini penulis melihat keempat faktor tersebut belum terpenuhi semua. Misalnya pada faktor fasilitas, pihak terkait belum maksimal menyediakan fasilitas kepada pelaksana kebijakan sehingga pihak pelaksana kebijakan terhambat dalam melaksakan tugasnya.
3. Kemudian dari segi anggaran, dalam melaksanakan Qanun tersebut juga membutuhkan anggaran yang cukup untuk mendukung jalannya Qanun. Tanpa adanya anggaran yang cukup maka segala rencana hanya akan menjadi wacana dan tidak bisa direalisasikan. Misalnya, penyediaan beberapa fasilitas seperti rumah singgah, pagar relokasi, dan kolam tukik untuk yang demikian tersebut juga membutuhkan dana yang cukup.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan maka dapat penulis simpulakan:

1. Perlindungan penyu dan habitatnya merupakan hal yang sudah lama menjadi perbincangan dikalangan masyarakat sampai pemerintah. Begitupun dengan pemerintah Mukim Panga Pasi, pemerintah Panga Pasi membuat satu kebijakan yaitu Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya dimana kebijakan itu mengatur mengenai perlindungan penyu dan ekosistem penyu di Kecamatan tersebut. Jika ditinjau dari aspek keberhasilan implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Edward III dalam teorinya maka tingkat keberhasilan implementasi kebijakan Qanun Mukim Panga Pasi tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih ada aspek-aspek yang belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Edward III. Misalkan, dari segi komunikasi, komunikasi antara sesama pembuat kebijakan sudah baik namun jika dilihat antara pembuat kebijakan dengan masyarakat belum sepenuhnya baik karena masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya Qanun tersebut. Kemudian dari segi anggaran masih mengalami kekurangan sehingga ini juga menghambat penyediaan fasilitas. Untuk aspek sumberdaya dan disposisi dirasa sudah cukup baik.

2. Pemukiman Panga Pasi masih mengalami kesulitan dan kendala dalam mengimplementasikan Qanun tersebut. Diantaranya, kurangnya anggaran yang diberikan kepada pelaksana kebijakan tersebut sehingga sulit untuk menyediakan keperluan-keperluan dalam hal pelestarian penyu dan habitatnya. Kemudian, dalam hal komunikasi kepada masyarakat pemerintahan Mukim Panga Pasi juga belum maksimal menyampaikan Qanun tersebut sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami betul terkait Qanun tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Mukim Panga Pasi agar lebih menguatkan kembali sanksi sanksi bagi masyarakat yang masih memanfaatkan penyu di Kecamatan Panga.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam menjaga dan melindungi penyu disepanjang garis pantai Panga Pasi serta ikut melestarikan keberadaan penyu.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi terobosan baru dan juga penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak mengenai pengimplementasian suatu kebijakan
4. Diharapkan kepada pihak yang terkait agar memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan penyu.

5. Kemudian diharapkan kepada Mukim, Panglima laot, tim konservasi dan semua tokoh masyarakat agar meningkatkan kembali kerjasama yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITIES) of Wild Fauna and Flora.

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya

UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

UU Nomor 1 Tahun 2014 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Buku

Kartawidjaja, (2018*), Kebijakan Publik, Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),* Bandung. Alfabeta

Pasalong.H, (2017), *Teori Kebijakan Publik.*Bandung.Alfabeta

Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung

Alfabeta

Suparno, (2017), *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo Dwiputra Pustaka Jaya.

Tachjan, (2006), *Implementasi Kebijakan Publik,* Bandung IAPI

Yulianto Kadji, (2015), *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik.* Gorontalo Ung Press

Skripsi

Akmalul Rizki, (2020), *Analisis fungsi mukim dalam pengawasan ekologi dan sumber daya alam berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2009 di Kabupaten Bener Meriah,* Skripsi UMSU

Reni Wulandari, (2020), *Analis Implementasi Kebijakan Konservasi Penyu,* Skripsi

Jurnal

Ario, dkk. (2016). *Pelestarian habitat penyu dari ancaman kepunahan di turtle conservation and education center (TCEC)*, Bali. Jurnal kelautan tropis. Vol. 19(1):60-66.

Mohamad Gazali, dkk. (2017), *Sosialisasi Konservasi Penyu Laut Berbasis Edukasi di SMPN 1 Desa Keude Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh*, Jurnal Universitas Teuku Umar Marine Kreatif. Vol.1: 20-29.

Internet

Kementrian kelautan perikanan. 2012. Kelompok konservasi penyu aroen meubanja, panga, aceh jaya. Diakses pada 18 November 2020. https:// kkp.go.id

Kecamatan dalam angka 2020.

Laporan Kajian Ekologi Konservasi Penyu di Aceh Jaya dan Aceh Besar. Diakses pada 22 Desember 2020, dari https://dkp.acehprov.go.id

Lembaga adat-Majelis Adat Aceh. 2016. Diakses pada 09 Maret 2021, dari http//maa.acehjayakab.go.id

Tribunnews.com.aceh. 2016.Penyu, icon baru wisata pantai panga di kabupaten aceh jaya.Diakses pada 20 November 2020.https//aceh. Tribunnews.com.

Lampiran 1. Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Teori keberhasilan implementasi kebijakan Edward III

1. Sumber Daya (Manusia, Kewenangan, Anggaran, Fasilitas)
2. Komunikasi
3. Disposisi (sikap pelaksana)
4. Struktur birokrasi

Implementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyu dan Habitatnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

Ketua Mukim Panga Pasi

1. Apa alasan dasar dibuatnya Qanun Mukim Panga pasi Nomor 1 Tahun 2016?
2. Apakah Qanun tersebut dibuat karena adanya keluhan dari masyarakat mengenai populasi penyu di Panga?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Mukim dalam mengimplementasi Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016?
4. Apakah ada SOP yang mengatur tentang pembuatan dan pelaksanaan Qanun di Mukim Panga Pasi?
5. Apakah disediakan anggaran oleh Mukim Panga Pasi terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi penyu?

Ketua Konservasi Penyu Aroen Meubanja

1. Apakah ada fasilitas yang disediakan oleh Mukim untuk tim Konservasi penyu Aroen Meubanja dalam upaya melestarikan penyu?
2. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh Mukim tersebut?
3. Apakah kesediaan fasilitas/sarana prasarana dalam penerapan Qanun Mukim Panga Pasi 1 Tahun 2016 sudah sesuai dengan yang dibutuhkan?
4. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara tim Konservasi penyu Aroen Meubanja dengan Mukim Panga Pasi dalam hal melestarikan penyu?

5. Apakah sampai saat ini masih ada yang mengambil dan memanfaatkan penyu di Kecamatan Panga, baik telurnya, cangkangnya maupun dagingnya?

Pangima laot

1. Apakah anda selaku panglima laot mengetahui dan mendukung Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana kekuatan hukum adat laot di Kecamatan Panga?
3. Apakah sebelum adanya Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 ada hukum adat laot lain yang mengatur tentang perlindungan penyu dan habitatnya di Kecamamatan Panga?

Geuchik Panga

1. Apakah anda mendukung Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahan 2016 tersebut?
2. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan oleh Geuchik pada pelakanaan Qanun tersebut?
3. Dari tingkat pemerintahan geuhik sendiri apakah ada sosialisasi kepada masyarakat?

Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui tentang Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan penyu dan habitatnya?
2. Sejauh mana anda mengetahui tentang Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan penyu dan habitatnya?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai perlindungan penyu di Kecamatan Panga ini?
4. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Qanun Mukim Panga Pasi no 1 tahun 2016 dari pihak pemerintahan Mukim Panga Pasi?
5. Apakah anda mendukung adanya Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 tersebut?
6. Apakah ada dampak yang anda rasakan setelah Qanun tersebut ditetapkan?

Lampiran 2. Qanun Mukim Panga Pasi Nomor 1 Tahun 2016 (scan)

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama Bapak Ketua Mukim Panga Pasi

wawancara bersama Bapak Muniardi selaku ketua konservasi penyu aroen meubanja

Wawancara bersama Bapak Faizin Muktar selaku Panglima Laot

Wawancara bersama Bapak Geuhik Keude Panga

Wawancara bersama jui tamara selaku masyarakat Alue Piet

Wawanara bersama Ibu Siti khadijah selaku masyarakat Keude Panga

Wawancara bersama Bapak Marzuki selaku masyarakat Keude Panga

Wawancara bersama Bapak Ramli selaku masyarakat Keude Panga

Wawancara bersama Rahmad Abu Bakar selaku masyarakat Keude Panga

Lampiran 4. SK Pembimbing (scan)

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data Awal (scan)

Lampiran 6. Surat Pernyataan Selesai Penelitian (scan)

Lampiran 7. Biodata Penulis

BIODATA

Nama	: Nadiatul Asra
NIM	: 1705905010048
Tempat/Tanggal Lahir	:Tuwi Eumpeuk , 22 Mei 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Tempat Tinggal	: Jl. Panga Pucok Gampong Tuwi Eumpek Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya
Nama Orang Tua	: Basri (Ayah) : Nurlaili (Ibu)
Alamat Orang Tua	: Jl. Panga Pucok Gampong Tuwi Eumpek Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya
Pendidikan Yang telah Ditempuh	: - MIN 13 Aceh Jaya (2005 - 2011) - MTsN 5 Aceh Jaya (2011 - 2014) - SMAN 1 Panga (2014 - 2017)

Pengalaman Kerja/Organisasi :

- Pengurus bidang Pendidikan UKM Hamalatul Qur'an Universitas Teuku Umar
- Pengurus IPELMAPA bidang Agama
- Mentor P3AI Universitas Teuku Umar periode 2018/2019
- Anggota HMJ-Ilmu Adminisrtasi Negara